



PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.P/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Toto Musthofa Achmad, lahir di Bandung tanggal 1 Januari 1972, pekerjaan karyawan swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Kp. Cikuya RT002 RW001 Desa Cikuya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 8 Juni 2023 register perkara nomor 224/Pdt.P.Ecourt/2022/PN.Blb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Bandung 01-01-1972 anak dari pasangan suami istri yang bernama Amas dan Mintarsih sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomer 13.137 yang dikeluarkan kepada Dinas Tenaga Kerja kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bandung.
2. Bahwa dahulu nama pemohon adalah TOTO sebagai tertuang dalam izasah-izasah sekolah pemohon mulai dari tahap Sekolah Dasar, SMP, SMA.
3. Bahwa dengan pemohon ini pemohon bermaksud untuk ganti nama pemohon dalam akte kelahiran dari nama TOTO menjadi TOTO MUSTHOFA ACHMAD karena ingin menyesuaikan dokumen ijazah sehingga sebenarnya TOTO MUSTHOFA ACHMAD.
4. Bahwa nama pemohon adalah orang yang sama sebagaimana dalam kartu tanda penduduk dengan NIK 3204250101720004 dan Kartu Keluarga 3204250307200017.
5. Bahwa pemohon dalam permohonan ini bermaksud ganti nama dalam akte kelahiran pemohon, tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam Masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak maksudkan mengelapkan asal usul pemohon, namun untuk



menghindari permasalahan dikemudian hari.

6. Bahwa pemohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagai mana tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili, untuk menetapkan dan memberi izin kepada pemohon untuk ganti nama pemohon dalam akte kelahiran pemohon Nomor 959/2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan catatan sipil Kota Cimahi, mengenai ganti nama pemohon dalam akte kelahiran pemohon dari nama TOTO menjadi TOTO MUSTHOFA ACMAD.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, makna pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan menetapkan dengan berupa suatu penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan – permohonan seluruhnya.
- Memberi izin kepada pemohon untuk ganti nama dalam akte kelahiran pemohon dari Nama TOTO menjadi TOTO MUSTHOFA ACHMAD.
- Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir dan register akte pencatatan sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai pergantian nama pemohon dalam akte kelahiran Nomor 13.137 dari nama TOTO menjadi TOTO MUSTHOFA ACHMAD.
- Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan akte kelahiran pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bandung.
- Memberikan izin kepada pejabat-pejabat sipil untuk melakukan perubahan atau catatan pinggir atas nama pemohon TOTO MUSTHOFA ACHMAD.
- Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan telah menyatakan mencabut perkara permohonan Nomor 224/Pdt.P/2023/PN Blb dengan alasan alat bukti belum siap, untuk itu mohon agar permohonan perkara *a quo* dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka pencabutan perkara tersebut dapat diterima dan dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini bersifat *volunter* maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Pemohon;
- Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 224/Pdt.P/2023/PN Blb dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mencoret perkara Nomor 224/Pdt.P/2023/PN Blb dari register yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh Dr. Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Iwan Budi Sofyan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Iwan Budi Sofyan, S.H.
Perincian biaya:

Dr. Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

1. Pendaftaran	Rp30.000,00	
2. Biaya proses	Rp75.000,00	
3. Redaksi	Rp10.000,00	
4. Materai	Rp10.000,00	
5. PNBP	Rp20.000,00	
6. Panggilan sidang	-	
7. Biaya sumpah	Rp,00	
Jumlah	Rp145.000,00	(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)